

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Bambang Purwogandi Dito Ari Legowo*, Sri Endah Wahyuningsih**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : purwogandi@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

Based on the results of this study it is known that all court decisions fully adhere to the principle of legality in the application of legal subjects and offenses under the Banking Act listed in Article 46 s.d. 50 A, which no one applies corporate crime. In addition, there is the application of the Special Law, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 on the Amendment of Law Number 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption, for banking crimes which contain elements of state losses. Banking Act is more oriented on the offender (person), not yet seen victim-oriented criminal type so it should also be considered the existence of criminal damages and corporate probation for corporations with the condition to pay compensation to the victim. However, this idea has not been able to work because of Law Number 10 Year 1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking, the corporation is not a subject of criminal law and may be threatened under the Banking Act.

Based on the court ruling that always adheres to the principle of legality, the Special Law related to banking crimes that have included corporations as legal subjects, the application of corporate crime in some countries, the concept of the Criminal Code and some research results or studies of banking victims (bank customers), it is necessary to amend the Banking Law by using Strict Liability theory (in the application of Article 46 paragraph (2) for corporations undertaking unauthorized fund raising) and elaborating Vicarious Liability and Identification theory (particularly the application of Articles 49 and 50 A) so as to include some elements, namely 1) adding the subject of corporation law; 2) in the case of the criminal sanction penalapaaan maximum penal amount of material damages suffered by the community (bank customers) and seize the property of perpetrators who came from banking crime to be used to compensate victims (bank customers); 3) to extend the scope of criminal subjects which previously only regulates Shareholders, Board of Commissioners, Directors, Employees and Affiliated Parties to include parties involved in banking crime.

Key Words: criminal liability, corporation, banking.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tragedi melanda dunia perbankan terjadi pada tahun 1997 yang disebabkan krisis multidimensi yang mengakibatkan 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL), 10 Bank Beku Operasi (BBO), 5 Bank *Take Over* (BTO), dan 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) disebabkan pemberian kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian kepada perusahaan terkait (melanggar

BMPK) dan adanya rekayasa pembukuanyang dilakukan pengurus dan pemilik atau dapat digolongkan *white crime collar*.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kembali perkara-perkara tindak pidana perbankan yang dilimpahkan ke Pengadilan dan divonis diantaranya melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank. Seluruh kasus tersebut telah diproses sesuai hukum yang berlaku menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang khusus mengatur tindak pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 46 s.d 50 A dengan pertanggungjawaban hanya pada Pelaku, sedangkan korporasi belum dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana di perbankan karena belum diatur dalam Undang Undang Perbankan (Undang-Undang Khusus) dan KUHP (Undang-Undang Umum).

Penerapan KUHP (WvS) masih berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender*) tidak berorientasi pada korban (*victim*). Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP hanya ditujukan orang perseorangan dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap korporasi, karena korporasi bukan subjek hukum,² sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 yang menyatakan bahwa “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Dalam hukum Islam pertanggungjawaban pribadi menjadi prinsip dasar pemidanaan. Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi ini didasarkan pada Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam. Hadist yang diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi dari Amr bin Ahwash, Nabi Muhammad SAW bersabda “Barang siapa berbuat pelanggaran haruslah dosanya dipikul sendiri. Seorang Bapak tidak menanggung dosa anaknya, dan kebalikannya begitu juga, yakni seorang anak tidak menanggung dosa anaknya.”³

Namun demikian, perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana telah diakomodir oleh beberapa negara baik yang mengadopsi *common law system* maupun *civil law system*, termasuk diantaranya Belanda yang mewariskan kepada KUHP berupa asas “*societas/universitas delinquere non potest*” yang artinya bahwa badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan

¹Djony Edward, 2010 “BLBI Extraordinary Crime – Satu Analisis Historis dan Kebijakan, Cet. I, Lkis Yogyakarta, h. 16 - 17

²Yeni Widowaty, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. vii

³Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 108 - 111.

tindak pidana, sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 (Stb.377, mulai berlaku 1 September 1976) sifat dapat dipidananya korporasi telah diatur dalam bagian umum KUHP⁴ khususnya Pasal 51. Selain itu, terdapat 22 (dua puluh dua) Undang-Undang Khusus yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pokok persoalan sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi (bank) terhadap tindak pidana perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen (nasabah bank) dalam tindak pidana perbankan menurut sistem hukum di Indonesia
3. Bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana pertanggungjawaban korporasi dalam

C. METODE PENELITIAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian, yang terdiri dari:

1. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan masalah kebijakan, yaitu masalah kebijakan hukum pidana dalam mengatur tentang aturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perbankan yang tidak dapat dipisahkan dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi. Namun mengingat sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan legislatif dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan maka pendekatan terutama ditempuh dengan pendekatan normatif.

2. Sumber data

Sumber data suatu penelitian ialah data primer dan data sekunder. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder. Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data

⁴Setiyono, 2013, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. I. Banyumedia Publishing, Malang, h. 25.

⁵Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. III, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 175 - 179

sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁶

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen/studi pustaka dari bahan-bahan pustaka. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan studi dokumen adalah dengan melakukan analisa isi (*content analysis*). *Content analysis* adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen.

4. Metode analisis data.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi (bank) terhadap Tindak Pidana Perbankan

a. Bank sebagai korporasi (badan hukum)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷ Berdasarkan dasar perbuatan yang dilakukan bank lebih dekat ke teori kenyataan yuridis ini merupakan penghalusan (*verfijning*) dari teori organ yang dikemukakan oleh E.M. Meijers. Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi menurut teori ini apabila:

- 1) Perbuatan-perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya;
- 2) Perbuatan organ di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum yang bersangkutan;
- 3) Tindakan-tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas wewenangnya.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. I, Raja GrafindoPersada, Jakarta, h.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1

4) Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat.

b. Implementasi Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan

1) Masalah kebijakan hukum pidana

Kebijakan hukum pidana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang yakni menyesuaikan kebijakan di bidang ekonomi terutama di sektor perbankan agar dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional sehingga upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dapat terwujud.⁸ Oleh karena itu semua perumusan delik dalam Undang-Undang Perbankan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang mengganggu kehidupan ekonomi dan sistem ekonomi bangsa.⁹

2) Masalah subyek hukum pidana

Subyek hukumpidanadari Undang-Undang Perbankan lebih banyak ditujukan kepada pihak internal bank, yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai atau pihak terafiliasi, sedang pihak orang luar bank hanya menyangkut usaha bank tanpa izin Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan memaksa pihak bank untuk membocorkan rahasia bank.¹⁰ Subyek hukum korporasi diatur dalam Pasal 46 ayat (2), namun pihak yang bertanggungjawab bukan korporasi melainkan pihak yang memberi perintah melakukan perbuatan dan yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau kedua-duanya.

3) Masalah kualifikasi tindak pidana

Undang-undang Perbankan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan "kejahatan" dan "pelanggaran". Dari 13 (tiga belas) tindak pidana yang diatur hanya 1 (satu) ayat yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sisanya sebagai kejahatan¹¹, yaitu:

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, ..., *Op. Cit.*, Penjelasan.

⁹ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, h. 1

¹⁰ *Ibid.*, h. 12 - 13

¹¹ Marwan Effendy, ...*Loc. Cit.*

a) Kejahatan yakni Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 (1) huruf a, b, c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50 A.

b) Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2).

4) Masalah perumusan sanksi pidana

Undang-Undang Perbankan merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

a) Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda. Hal ini telah diatur pada pasal 46 s.d. 50 A

b) Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan kepada bank yang dirumuskan pada Pasal 52.

5) Masalah ancaman pidana maksimal

Ancaman maksimal pidana yang tertuang dalam undang-undang ini termasuk tinggi dibandingkan dengan KUHP. Ancaman pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana kejahatan Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 (1) huruf a, b, c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50 A.

6) Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi

Dalam Undang-Undang Perbankan terdapat subyek tindak pidana korporasi, yaitu Pasal 46 ayat (2), namun yang dapat dituntut adalah yang memberikan perintah yang melakukan perbuatan, yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, atau keduanya. Hal ini dapat dilihat suatu kelemahan karena korporasi tidak dapat dituntut dan dipidana, mengingat perlunya korban/masyarakat/nasabah mendapatkan perlindungan dan ganti rugi dari kemungkinan terjadinya *corporate crime* yang dilakukan oleh bank atau bank tanpa izin.¹²

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa kasus tindak pidana perbankan yang berasal dari Putusan Pengadilan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama, yaitu :

1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan (Pasal 46).

Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) sudah jelas dikatakan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana terkait perizinan atau dapat dikatakan

¹²Barda Nawawi, Kapita, *Loc. Cit.*

bank gelap. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agensya, yang dikenal dengan istilah “*actus reus*”, artinya perbuatan dilakukan harus di dalam ruang lingkup kekuasaannya.

Berdasarkan pendapat Setiyono yang menyatakan Pasal 46 ayat (2) tersebut di atas telah mengakui korporasi dapat melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan tetapi yang bertanggungjawab bukan korporasinya melainkan mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan daalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Hal ini berarti Undang-Undang Perbankan ini masih mengikuti pemikiran bahwa yang dapat melakukan tindak pidana itu hanyalah manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).¹³

Seyogyanya pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat (*strict liability*) sesuai pendapat Barda Nawawi Arief disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana ketat ini dapat juga semata berdasarkan Undang-Undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang misalnya undang-undang menetapkan suatu delik bagi korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin.¹⁴

Salah satu putusan pengadilanyang sedikit mengarah kepada korporasi untuk menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah, yaitu putusan pengadilan Nomor 198/Pid. B/2015/PN.Bdg tanggal 8 Juli 2015 yang menetapkan alat bukti berupa 15 kendaraan dikembalikan kepada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk digunakan membayar/ mengembalikan uang para mitra.

2) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 47 dan 47A)

Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A ayat (1).

Pada umumnya jika terdapat permasalahan rahasia bank, masyarakat yang merasa dirugikan melakukan gugatan secara perdata kepada Bank, diantaranya salah satu kasus tersebut sesuai Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Wns tanggal 14 Januari 2016 dan hasilnya bahwa tindak pidana rahasia bank, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dalam hal ini bank merupakan korban dari perbuatan pengurus ataupun pegawai. Selain itu, dalam putusan gugatan perdata tersebut, Sdri. Triani Wuri

¹³Setiyono, ...*Op.Cit.* h..130.

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Kapita ...Op. Cit.* h. 237-238

Handayani (nasabah) sebagai korban yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pidana kepada Sdri. Santi (pegawai bank) sebagai pihak yang memberikan keterangan.

3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank (Pasal 48)

Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 48 adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2).

Terhadap kasus tindak pidana terkait tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka pengurus bertindak di dalam kewenangannya akan tetapi menyalahi aturan yang ada atau di luar batas kewenangannya sehingga pengenaan pidana dikenakan kepada pengurus sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pengurus menurut kewenangannya berdasarkan anggaran dasar badan hukum tersebut.

4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank (Pasal 49, 50 dan 50A)

Beberapa modus operandi yang dilakukan untuk melakukan aksi kejahatan pembobolan bank yakni:¹⁵

- a) Pemalsuan dokumen, pemalsuan dokumen ini dapat berupa pemalsuan sertifikat deposito, pemalsuan warkat-warkat seperti pemalsuan sertifikat tanah, buku pemilikan kendaraan bermotor, faktur, lembar bilyet giro, lembar cek, juga pemalsuan kartu kredit serta melakukan transaksi palsu/transaksi fiktif (transfer atau mutasi-mutasi fiktif, penghapusan kredit (*write off*) fiktif, pencairan kredit fiktif dan sebagainya. Pemalsuan dokumen ini sangat berkaitan erat dengan pihak internal dalam bank yang mengetahui dengan jelas dan sangat paham mengenai pemalsuan dokumen tersebut.
- b) Pembukuan ganda, dilakukan dengan cara menerbitkan laporan pembukuan ganda, yang satu asli dan yang satu lagi adalah palsu/fiktif.
- c) Penggelapan uang nasabah, dengan memanfaatkan uang nasabah yang rajin dalam melakukan penyimpanan dan tidak pernah sama sekali melakukan penarikan dana tersebut.
- d) Pemanfaatan/penyalahgunaan prosedur mekanisme L/C, pembobolan dengan memanfaatkan L/C umumnya dilakukan oleh pihak luar bank, yang juga tercatat sebagai nasabah bank tersebut, atau kerja sama pihak dalam dan luar bank. Pemanfaatan L/C ini dilakukan oleh pihak pembobol dengan memanfaatkan penerimaan kredit ekspor secara berulang-ulang.

¹⁵ Frilly Margaret Wurangian, 2015 "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Perbankan Akibat Tindak Pidana Pembobolan Bank" Lex Crimen Volume IV Nomor 7 bulan September 2015, h. 136 - 137

Terdapat salah satu putusan pengadilan yang mempergunakan *Vicarious liability Doctrine* atau pertanggungjawaban pengganti, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 864/PID.B/2012/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2013 dengan salah satu pendapat Ahli yang meminta pertanggungjawaban korporasi dan pimpinan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atas perintah pimpinan, yaitu Dr. Yohanes Ibrahim Kosasi, SH, MH (Pembantu I Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Maranatha Bandung) menyatakan bahwa dalam perbankan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban baik korporasi/banknya atau perseorangan atau kedua-duanya makanya dalam hukum perbankan dikenal dengan istilah asas "*Vicarious liability*" atau pertanggungjawaban pengganti artinya apabila suatu korporasi melawan hukum pidana karena suatu organisasi/perseroan terbatas yang melakukan perbuatan adalah pengurusnya maka pengurusnyalah yang harus bertanggungjawab, begitu juga apabila bawahan melakukan suatu perbuatan pidana sepanjang perbuatan tersebut atas perintah atasan maka atasan juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh Pengurus dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara pada umumnya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, contoh kasus pencairan deposito milik PT Elnusa, Tbk yang melibatkan Direksi PT Elnusa, karyawan Bank Mega dan Pihak ketiga lainnya.

Seluruh keputusan pengadilan tersebut di atas sepenuhnya berpegang pada dengan asas legalitas dalam penerapan subyek hukum dan delik sesuai Undang-Undang Perbankan.

c. Ketentuan pidana di luar bidang perbankan yang terkait dengan tindak pidana perbankan

Tindak pidana perbankan disamping dapat diancam dengan delik yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Perbankan, secara kasuistis dapat dijerat pula dengan rumusan delik dalam KUHP, maupun diluar KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang Lainnya.¹⁶ Pembahasan terhadap ketentuan pidana di luar bidang perbankan hanya difokuskan pada KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam kasus-kasus tindak pidana perbankan di atas.

¹⁶Marwan Effendy, *Op. Cit.*, h .40

1) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Delik-delik dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana di bidang Perbankan dikelompokkan ke dalam delik penipuan (Pasal 378 KUHP), delik penggelapan (Pasal 372 dan 374 KUHP), delik pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dan delik pencurian atau pencurian dengan delik pemberatan (Pasal 362 atau Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP).

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tipologi tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut di atas yang rumusannya diatur dalam Pasal 2, 3, 5 serta 8 s.d. 16 sebagai berikut:

- a) Delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1), Pasal 3).
- b) Delik penyuaan aktif (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13)
- c) Delik penyuaan pasif (Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b)
- d) Delik penggelapan dalam jabatan dan pengrusakan barang (Pasal 8, 10 huruf a, b dan c)
- e) Delik Pemalsuan (Pasal 9)
- f) Delik Pemerasan dengan jabatan (Pasal 12 huruf e, f dan g, Pasal 15)

Penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana telah diatur dalam Pasal 20.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (nasabah bank) dalam tindak pidana perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana dan dapat diancam berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan, dimana korporasi tersebut hanya dipandang sebagai sebagai subjek hukum keperdataan. Hal itu sangat jelas sekali penuntutannya Pasal 47 sampai dengan 50A dilakukan terhadap Anggota Komisaris, Direksi, Pegawai dan Pihak Terafiliasi, sedangkan Pasal 46 ayat (2) yang sudah merujuk pada korporasi namun kalimat akhirnya dibebankan kepada pengurus-pengurusnya.

Pada dasarnya Undang-Undang Perbankan lebih berorientasi pada *offender* (orang), belum tampak jenis pidana yang berorientasi pada korban (*victim oriented*), tercermin dari seluruh putusan pengadilan tersebut di atas dari delik pidana Pasal 46 s.d. 50 A dengan subyek hukum orang (pelaku) dan badan usaha (bank) sebagai korban. Seharusnya jika ditelaah lebih lanjut

kasus yang melanggar Pasal 46 ayat (2) bahwa korporasi terlibat melalui agen-agensya yang secara sadar melakukan penghimpunan dana yang melanggar ketentuan sehingga patut pula dipertimbangkan adanya pidana ganti rugi dan *corporate probation* untuk korporasi yang disertai syarat membayar ganti rugi kepada korban. Ide *corporate probation* ini identik dengan pidana bersyarat/pengawasan (*suspended sentence/ probation*) untuk orang biasa. Jadi merupakan konsekuensi logis perluasan subjek tindak pidana dari “orang” ke “korporasi”. Bentuk sanksi lainnya untuk korporasi yang berorientasi pada korban adalah sanksi publisitas (*publicity sanction*) dan pidana kerja sosial/pelayanan masyarakat (*community service order*).¹⁷

3. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan Ke Depan

M. Arief Amrullah juga menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana. Ini berarti jika terjadi tindak pidana perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep Undang-Undang Perbankan sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Upaya untuk mengeliminir (*minimize*) permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum di bidang perbankan,¹⁸ diantaranya menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan Perbankan yang ada saat ini, mengacu kepada tertib perundang-undangan dengan memperhatikan azas umum dan hierarki perundang-undangan. Penataan substansi hukum terkait dengan produk legislasi, baik disimak pendapat Gustav Radbrouch yang menyatakan bahwa “*das Strafrecht reformieren heiszt nich das Strafrecht verbessen, sondern er ersetzen durch etwas Besseres*”, pembaharuan hukum pidana termasuk yang ada sanksi pidana tidak berarti hanya sekedar memperbaiki, tetapi menggantikannya yang lebih baik.

Saat ini, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah masuk proleknas Prioritas 2017 dapat memasukkan bank (korporasi) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara pidana dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini (nasabah bank) dan ketentuan lainnya, diantaranya:

- a. Tindak pidana di bidang perbankan terutama Undang-Undang Khusus telah mengatur subjek hukum korporasi, yaitu:

¹⁷ Barda Nawawi” Kapita Selekt .. *Op. Cit.*, h. 114-115

¹⁸ Marwan Effendy, ..*Op. Cit.*, h. 125-126

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 20.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur dalam Pasal 6 dan 7.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, diatur dalam Pasal Pasal 6 jo. Pasal 1 ayat (3).
- b. Penerapan korporasi sebagai subjek hukum di negara lain Belanda, Amerika Serikat, Perancis, Norwegia, Finlandia, Australia dan Jepang.

Terdapat beberapa negara yang telah memasukkan tindak pidana korporasi diantaranya Perancis, Norwegia, Finlandia dan Australia, dengan ringkasan sebagai berikut:¹⁹

1) Belanda

Sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 (Stb.377, mulai berlaku 1 September 1976) sifat dapat dipidananya korporasi telah diatur dalam bagian umum KUHP²⁰ khususnya Pasal 51 yang telah dilakukan perubahan pada tanggal 23 Mei 1990, yaitu:²¹

- a) Terdapat dua kategori dari pelaku tindak pidana: orang dan badan hukum;
- b) Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, tuntutan pidana dapat dijatuhkan dan pidana serta tindakan yang tersedia dalam undang-undang, bila mungkin diterapkan, dapat dijatuhkan kepada 1) badan hukum, atau 2) terhadap mereka yang memerintahkan perbuatan serta juga terhadap mereka yang telah secara nyata memimpin lakukan perbuatan terlarang tersebut; atau 3) terhadap yang tersebut dalam butir 1) dan 2) secara bersama-sama.
- c) Dalam penerapan bagian-bagian sebelumnya, berikut ini dianggap setara dengan badan hukum: sebuah firma kepemilikan kapal, perkumpulan-perkumpulan bukan badan hukum, seperti suatu badan usaha.perusahaan bukan badan hukum; suatu persekutuan perdata dan yayasan tertentu.

2) Amerika Serikat

¹⁹ M. Yusufidli Adhyaksana, S.H., 2008, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)” Thesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. h. 46 - 75

²⁰Setiyono, ...*Op. Cit.*, h 25.

²¹Junimart Girsang, ...*Op.Cit.*, h.191

Dalam kasus *Southern Pacific Railroad* dan *Hudson River*, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa korporasi memiliki kedudukan hukum yang sama dengan orang²². Hal ini terjadi setelah Kongres mengeluarkan *Elkins Act*, yang menyatakan bahwa tindakan dan kelalaian petugas yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya dipertimbangkan menjadi tanggung jawab korporasi, dengan demikian mengundang konsep pertanggungjawaban perwakilan. Pada tahun 1983, Pengadilan di Amerika Serikat menyatakan bahwa "perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara kriminal atas pelanggaran antimonopoli yang dilakukan oleh karyawannya jika mereka bertindak dalam lingkup kewenangannya, atau jelas wewenang, dan untuk keuntungan perusahaan, bahkan jika ... tindakan semacam itu bertentangan dengan kebijakan perusahaan."²³

3) Perancis

Hukum pidana materiil di Perancis sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur sanksi pidana yang dapat dikenakan pada korporasi, dengan sanksi berupa denda (maksimum 5 kali denda untuk orang) hingga sanksi pembubaran.

4) Norwegia

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam KUHP Norwegia, yang diundangkan pada tahun 1902 dan mengalami beberapa kali revisi sampai dengan tahun 1994. Dalam *Chapter 3a* KUHP tersebut, Norwegia menggunakan istilah "*enterprises*", yang kurang lebih artinya adalah badan usaha. Pada § 48 a, disebutkan bahwa ketika suatu ketentuan pidana dilanggar oleh seseorang yang bertindak atas nama badan usaha, badan usaha tersebut dapat dikenakan hukuman. Hal ini berlaku bahkan ketika tidak ada orang yang dihukum karena pelanggaran tersebut.

5) Finlandia

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam *Chapter 9*. Ruang lingkup yang ditetapkan disebutkan pada *Ayat (Section 1)*, yang merupakan hasil revisi pada tahun 2003, yaitu korporasi, yayasan atau subjek hukum lainnya yang dalam beroperasinya suatu tindak pidana telah dilakukan dapat dipidana atas permintaan penuntut umum, dipidana dengan denda korporasi jika denda tersebut ditetapkan dalam Kitab ini.

²²Junimart Girsang, ...*Op. Cit.*, h. 194

²³Marcus Wagner, 1999 "*Corporate Criminal Liability National and International Responses*" *Paper International Society for the Reform on Criminal Law 13th International Conference Commercial and Financial Fraud: A Comparative Perspective*, h.3

6) Australia

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur pada Part 2.5 KUHP Australia, dengan menggunakan istilah “*corporate criminal responsibility*”. Pada bagian ini disebutkan bahwa ketentuan undang-undang tersebut berlaku terhadap korporasi dan para individu. Dalam ketentuan umum pada Pasal 49 ditetapkan bahwa:

- a) Undang-undang ini berlaku terhadap korporasi maupun individu.
- b) Undang-undang berlaku bagi korporasi sama dengan berlakunya bagi individu, tetapi tunduk pada perubahan yang ditetapkan pada bagian ini dan setiap perubahan lainnya yang diperlukan karena pertanggungjawaban pidana sedang dikenakan terhadap suatu korporasi dibandingkan dengan individu.

7) Jepang

Tanggung jawab pidana perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Jepang. Saat ini ada lebih dari 700 ketentuan pidana di tingkat nasional saja, yang bisa menghukum entitas selain individu, dan jumlah ini cenderung meningkat di tahun-tahun mendatang. Sebagai tambahan, Mahkamah Agung Jepang memutuskan bahwa badan usaha harus menetapkan dan menerapkan kebijakan dan sistem yang mencegah bawahan atau karyawan mereka melakukan kejahatan dalam melakukan tindakan bisnis. Jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan atau tidak diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku maka perusahaan bertanggung jawab secara kriminal atas dasar kelalaian yang dilakukan oleh bawahannya..

c. Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta, yaitu:

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu:

- 1) Pasal 47 yang menyatakan bahwa “Korporasi merupakan subyek tindak pidana.”
- 2) Pasal 48 yang menyatakan bahwa “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”
- 3) Pasal 49 yang menyatakan bahwa “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”
- 4) Pasal 50 yang menyatakan bahwa “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika

perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.”

- 5) Pasal 51 yang menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.”
- 6) Pasal 52 yang menyatakan bahwa:
 - a) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
 - b) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.
- 7) Pasal 53 yang menyatakan bahwa “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.”

d. Formulasi Undang-Undang Perbankan yang akan datang

Berdasarkan putusan pengadilan yang selalu berpegang pada asas legalitas, Undang-Undang Khusus terkait tindak pidana perbankan yang telah memasukkan korporasi sebagai subyek hukum, penerapan tindak pidana korporasi di beberapa negara, konsep KUHP serta beberapa hasil penelitian atau kajian terhadap tindak pidana perbankan yang belum memperhatikan korban (nasabah bank), maka perlu adanya perubahan Undang-Undang Perbankan dengan memasukkan beberapa unsur, yaitu:

- 1) Menambahkan subyek hukum korporasi;
- 2) Dalam hal ppidanaan berupa:
 - a) pengenaan sanksi denda maksimal sebesar kerugian materiil yang dialami masyarakat (nasabah bank);
 - b) Merampas harta benda pelaku yang berasal dari tindak pidana perbankan untuk dapat dipergunakan mengganti kerugian korban (nasabah bank).
- 3) Memperluas cakupan subyek pidana yang sebelumnya hanya mengatur Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan Pihak yang Terafiliasi menjadi termasuk diantaranya para pihak yang terlibat dalam tindak pidana perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa perubahan pasal-pasal berdasarkan analisis dengan mengacu pada *doktrin* yang ada, yaitu:

- 1) Pasal 46 ayat (2) menjadi “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap **badan hukum**, mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atauterhadap kedua duanya.”

Hal tersebut di atas, menganut KUHP di Belanda dan dapat diterapkan *strict liability doctrine*, yaitu korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan Undang-Undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi dikenal dengan istilah “*companies offence*”, “*situational offence*”, atau “*strict liability offences*”, diantaranya dengan delik korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin.²⁴

- 2) Adapun terhadap tindak pidana yang merugikan masyarakat secara materiil yang biasanya dengan modus operandi yang dilakukan untuk melakukan aksi kejahatan pembobolan bank²⁵ dengan delik yang diatur dalam Pasal 49 s.d. 50 A, yaitu:

a) Menambahkan Pasal 49 ayat (3) yang menyatakan:

- Huruf a dengan formulasi “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.”
- Huruf b dengan formulasi “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Hal tersebut di atas, menganut Konsep KUHP dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Jepang. Dalam hal ini dapat diterapkan *Vicarious Liability Doctrine* sesuai dengan *employee principle* bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan pada buruhnya sebagaimana dikemukakan Peter Gillies dalam Barda Nawawi, yaitu suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang

²⁴Barda Nawawi, *Kapita Selekta...Op.Cit.*, h. 197

²⁵ Frilly Margaret Wurangian, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Perbankan Akibat Tindak Pidana Pembobolan Bank*, *Lex Crimen Volume IV Nomor 7 bulan September 2015*, h. 136 - 137

dilakukan karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.²⁶ Selain itu, untuk tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Direksi dapat diterapkan Identification Doctrine dengan pertimbangan perbuatan/kesalahan “pejabat senior” diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi.²⁷

- b) Menambahkan dalam penjelasan Pasal 50 dan 50 A dengan kalimat Pihak Terafiliasi dan Pemegang Saham baik perorangan dan badan usaha”
- 3) Selain itu, perlu adanya perumusan Pasal Khusus yang mengadopsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
 - a) Merampas harta benda pelaku yang berasal dari tindak pidana perbankan untuk dapat dipergunakan mengganti kerugian korban (nasabah bank).
 - b) Memperluas cakupan subyek pidana yang sebelumnya hanya mengatur Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan Pihak yang Terafiliasi menjadi termasuk diantaranya para pihak yang terlibat dalam tindak pidana perbankan.
 - c) Pengenaan sanksi denda maksimal sebesar kerugian materiil yang dialami masyarakat (nasabah bank).

E. KESIMPULAN

Dari permasalahan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut :

1. Seluruh keputusan pengadilan sepenuhnya berpegang pada dengan asas legalitas dalam penerapan subyek hukum dan delik sesuai Undang-Undang Perbankan yang tercantum dalam Pasal 46 s.d. 50 A, yang tidak ada yang menerapkan tindak pidana korporasi. Selain itu, terdapat penerapan Undang-Undang Khusus, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk tindak pidana perbankan yang mengandung unsur kerugian negara.
2. Pada dasarnya Undang-Undang Perbankan lebih berorientasi pada *offender* (orang), belum tampak jenis pidana yang berorientasi pada korban (*victim oriented*) sehingga patut pula dipertimbangkan adanya pidana ganti rugi dan *corporate probation* untuk korporasi yang disertai syarat membayar ganti rugi kepada korban. Namun demikian ide ini belum dapat berjalan karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

²⁶Barda Nawawi, 2013, Kapita Selekta ...*Op. Cit.*, h.196

²⁷ Barda Nawawi, 2013, Kapita Selekta... *Op. Cit.*, h. 193

Tahun 1992 Tentang Perbankan, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana dan dapat diancam berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan.

3. Berdasarkan putusan pengadilan yang selalu berpegang pada asas legalitas, Undang-Undang Khusus terkait tindak pidana perbankan yang telah memasukkan korporasi sebagai subyek hukum, penerapan tindak pidana korporasi di beberapa negara, konsep KUHP serta beberapa hasil penelitian atau kajian terhadap tindak pidana perbankan yang belum memperhatikan korban (nasabah bank), maka perlu adanya perubahan Undang-Undang Perbankan dengan memasukkan beberapa unsur, yaitu:
 - a. Menambahkan subyek hukum korporasi;
 - b. Dalam hal pemidanaan berupa:
 - 1) pengenaan sanksi denda maksimal sebesar kerugian materiil yang dialami masyarakat (nasabah bank);
 - 2) Merampas harta benda pelaku yang berasal dari tindak pidana perbankan untuk dapat dipergunakan mengganti kerugian korban (nasabah bank).
 - c. Memperluas cakupan subyek pidana yang sebelumnya hanya mengatur Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan Pihak yang Terafiliasi menjadi termasuk diantaranya para pihak yang terlibat dalam tindak pidana perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, H Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djony Edward, 2010. *BLBI Extraordinary Crime (Suatu Analisis Historis Dan Kebijakan)*. PT LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nmor. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Loebby Loqman, 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*. Datacon, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2012. *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*. Referensi, Jakarta.
- M. Arief Amrullah, 2015. *Politik Hukum Pidana – Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Muladi, 1984. *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta.
- Setiyono, 2013. *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Banyumedia Publishing, Malang.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1994. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja GrafindoPersada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Orpa Ganefo Manuain, 2005. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Tesis Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Richard Card, Dalam Hanafi, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum No 11 Vol 6 1999.

- Sudiharto, 2016. *Rekonstruksi Sistem Pengawasan Internal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.
- Yeni Widowaty, 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang